

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah mengumumkan ada 2 warga negara Indonesia yang positif terinfeksi Munculnya virus Corona jenis *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV2) pada tanggal 2 Maret 2020 yang selanjutnya disebut dengan Covid-19 wilayah Depok, Jawa Barat yang diduga telah bertemu dengan warga asing asal Jepang yang menetap di Malaysia. Kasus virus Corona ini menyebar di Indonesia berawal dari pesta dansa yang diadakan di salah satu *club* musik *Paloma & Amigos* di daerah Jakarta Selatan yang dihadiri oleh beberapa tamu dari negara lain tidak hanya warga negara Indonesia, termasuk warga asing asal Jepang dan warga asal Depok yang merupakan guru dansa.¹

Pemerintah Indonesia memutuskan Covid-19 yang ada di Indonesia adalah jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat.² Wabah virus Covid-19 ini mempunyai dampak bagi masyarakat Indonesia terutama bagi Kesehatan manusia yang mana banyak korban jiwa dalam kasus ini, Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 per 23 September 2021 secara

¹ dr. Rizal Fadli, 2020, 'Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia' <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> diakses pada tanggal 23 September 2021.

² Yusuf Randi, 2020 "Pandemi corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan Undang-undang ketenagakerjaan, Yurisprudensi jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, (2) hlm 120.

nasional, angka kesembuhan harian bertambah mencapai 4.386 orang sembuh per hari. Adanya penambahan hari ini maka meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 4 juta orang sembuh atau tepatnya 4.012.448 orang (95,5%).

Kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis, berkurang lagi sebanyak 1.665 kasus dan totalnya menurun menjadi 47.997 kasus (1,1%). Pada penambahan pasien terkonfirmasi positif (RT-PCR/TCM dan rapid antigen), hari ini bertambah sebanyak 2.881 kasus dan kumulatifnya, atau jumlah pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini mencapai 4.201.559 kasus.³ Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Diberlakukannya sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini berdampak pada bidang ekonomi. Pandemi Covid-19 ini menimbulkan implikasi nyata yang harus dihadapi banyak perusahaan. Hampir semua sektor perekonomian nasional mengalami perlambatan yang menyebabkan kekhawatiran Covid-9 menyebabkan krisis ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.⁴

³ Satuan Tugas Penanganan Covid-19 <https://covid19.go.id/diakses> pada tanggal 23 september 2021

⁴ Mustakim dan Syafrida, 2020, 'Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia' SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(8). hlm 696.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan /atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan).⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi pekerja adalah sebagian dari tenaga kerja , dalam hal ini adalah yang sudah mendapatkan pekerjaan.⁶

Pekerja/adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam defenisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan adanya upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁷ Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja/buruh adalah orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakan.

Dalam Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Pengusaha adalah :⁸

⁵ Suratman, 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* -Ed1,cet.1.-Depok:Rajawali Pers, hlm 35.

⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*

⁷ Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta:PT Pradnya Paramita,hlm 13.

⁸ Ibid

- a. “Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri”.
- b. “Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya”.
- c. “Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”.

Sedangkan pengertian Perusahaan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Ketenagakerjaan adalah :

- a. “Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
- b. “Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi pengertian pengusaha menunjuk kepada orangnya sedangkan perusahaan menunjuk kepada bentuk dari usaha atau organnya”.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan, Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.¹⁰ Berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan pengusaha

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

- a. “Melakukan penipuan, pencurian atau pengelapan barang dan/atau uang milik perusahaan”.
- b. “Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan”.
- c. “Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja”.
- d. “Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja”.
- e. “Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja”.
- f. “Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.
- g. “Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan”.
- h. “Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja”
- i. “Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya diarahasiakan kecuali untuk kepentingan negara” atau

j. “Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.¹¹

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang dilindungi sebagai sebuah hak hukum.¹² Dengan adanya perusahaan tutup.

Bronislaw Malinowski dalam bukunya “*Crime and Custom in Savage*” menyatakan hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktifitas sehari-hari.¹³ Negara Indonesia adalah sebuah negara yang demokratis, dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Menurut John Locke kekuasaan negara yang dimiliki penguasa harus dibatasi untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi warganya. Kekuasaan negara harus dibagi menjadi 3 bagian yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif.¹⁴

Pemerintahan adalah fungsi pemerintah (*het besturen, het regeren*) dalam arti menjalankan tugas-tugas memerintah. Pemerintah dalam arti luas adalah

¹¹ Ibid.

¹² Samun Ismaya, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ed 1.cet.ke-1.Yogyakarta : Suluh Media, hlm 30.

¹³ Ibid.

¹⁴ Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Balai Buku Ichtiar, hlm 9.

¹² Ibid,hlm 11.

(*regering/government*) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan ,lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti sempit (*bestuur/government*) mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan.¹⁵

Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan.¹⁶ Menurut Philipus M. Hadjon telah mengemukakan bahwa peraturan kebijakan, *beleidsregel* atau *policy rule* diciptakan oleh pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Eksistensi peraturan kebijakan tersebut merupakan konsekuensi atas negara hukum kesejahteraan yang membebaskan tugas yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) kepada pemerintah. Tugas-tugas pemerintahan dapat diselenggarakan jika pemerintah diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi faktual. Kebijakan-kebijakan pejabat administrasi negara itu kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan kebijakan.¹⁷ Berdasarkan uraian-uraian di atas, Apa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pekerja dan Pengusaha, dan apakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha untuk menghindari terjadinya Pemutusan

¹⁵ Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 22.

¹⁶ Said Zainal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, , hlm 20.

¹⁷ Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, hlm 101.

hubungan kerja dimasa pandemi Covid-19, maka berdasarkan uraian di atas dapat mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk Penelitian Hukum dengan Judul: **Upaya yang Dilakukan Pemerintah untuk Menghindari Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menghindari agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid19?

C. Ruang` Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini adalah kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menghindari terjadinya Pemutusan hubungan kerja dimasa pandemic Covid-19 berdasarkan ketentuan Undang-undang.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran pengembangan hukum ketenagakerjaan khususnya tentang Pemutusan Hubungan Kerja.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis masa pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menghindari agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori yang Berkaitan dengan Penelitian

a. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti

ada yang dikorbankan.¹⁸ Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1) Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

2) Kemanfaatan Hukum

Teori utilitarianisme, yaitu teori yang menjelaskan bahwa hukum harus dibuat demi kemanfaatan orang banyak. Hukum tersebut harus melindungi bagi banyak orang yang menaati untuk menciptakan kebahagiaan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar untuk memberi kesengsaraan (*pain and pleasure*).¹⁹

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar

¹⁸ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 123.

¹⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm137-138.

penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²⁰

3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²¹

²⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung Remaja Rosdakarya, hlm 79-80.

²¹ Nur Agus Susanto, 2014, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²³

Menurut Yance Arizona Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

²² Dominikus Rato, 2019, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta:Laksbang Pressindo, hlm 59.

²³ Marwan Mas, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 73-74.

Pendapat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat yang berperspektif *legal positivism*, karena lebih melihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang-undangan. Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multi tafsir terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antar peraturan, sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Ali mengutip pendapat Gustaf Radbruch (1878-1949), tentang Ajaran Prioritas Baku untuk menjelaskan istilah kepastian hukum.²⁴ Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian hukum demi mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan oleh Radbruch adalah keadilan dalam arti yang sempit yaitu kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²⁵

L.J. van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan

²⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 287—288.

²⁵ Theo Huijbers, 1982, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 162.

keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti.²⁶

Fuller memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan: Kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:²⁷

- a) Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan
- b) Berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- c) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- d) Peraturan tersebut tidak berlaku surut;
- e) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- f) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- g) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- h) Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
- i) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Rochmat Soemitro berpendapat berbeda, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan.²⁸ Kepastian hukum merupakan *certainty* (kepastian) yakni tujuan setiap undang-undang.

²⁶ L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 12.

²⁷ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 294.

²⁸ Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 21.

Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

b. Teori Negara Hukum

Negara hukum (*rechtstaat*), negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Sementara itu menurut D.Mutiaras definisi negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat harus dipenuhi seluruhnya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.²⁹

Menurut R Soepomo mengartikan Negara Hukum adalah sebagai Negara yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi

²⁹Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*: Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia, hlm.24.

perlindungan hukum pada masyarakat, dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.³⁰

2. Kerangka Konsep

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata upaya berarti usaha, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Berdasarkan makna dalam kamus Besar Bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian dengan kata ikhtiar, dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.³¹

Pemerintah dalam arti luas adalah (*regering/government*) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan ,lembaga-lembaga dan petugaspetugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara.

Pemerintah dalam arti sempit (*bestuur/government*) mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintahan memiliki fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Penyakit virus Corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Pemerintah Indonesia sudah memutuskan Covid-19 yang ada di Indonesia adalah jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat.

³⁰ Ibid. hlm 25.

³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha. Hubungan kerja, Penghasilan, Pemutusan Hubungan Kerja(PHK), Pesangon, Uang penghargaan , Masa cuti, Asuransi tenaga kerja dll yang semuanya berfokus pada aturan tentang hak dan kewajiban secara timbal balik antara pekerja dengan pemberi kerja.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat normatif kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.³²

2. Metode Analisis Data

Metode kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan antara data kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu UU Ketenagakerjaan, buku, jurnal hukum yang ada hubungannya dengan pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19, kemudian melakukan penyusunan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan pada bagian penutup penulisan Skripsi.

3. Jenis Data

³² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm.154.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif maka penelitian ini menggunakan data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.

Data sekunder termasuk dokumen-dokumen, buku-buku yang saling terkait, hasil penelitian dengan bentuk laporan, dll.

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat)³³ yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
- 5) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

³³ Ibid, hlm 157.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- 7) Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
- 8) Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- 11) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan Kesehatan masyarakat Corona Virus (Covid-19).
- 12) Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja selama masa Pandemi Covid-19.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan

perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.³⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini memakai metode pengumpulan melalui cara antara lain:

Studi kepustakaan teknik kepustakaan dikerjakan melalui pencarian dan pengumpulan data yang ada pada jurnal serta buku referensi yang berhubungan dengan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun penulisan sistematika ini terdiri dari 4 Bab yang tiap tiap bab terdiri untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang penjelasan singkat mengenai latar belakang masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, permasalahan masalah, pembatasan masalah, manfaat penelitian, Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan umum teori tujuan hukum, yaitu teori keadilan, teori kepastian, teori kemanfaatan dan teori negara hukum,

³⁴ Ibid, hlm .57-158.

tinjauan umum hukum ketenagakerjaan dan tinjauan umum tentang peran pemerintah dalam kajian tentang ketenagakerjaan.

BAB III ALASAN PENGUSAHA DAPAT MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19

Berisi tentang apakah pengusaha dapat melakukan PHK dimasa pandemi Covid-19 dengan alasan kerugian yang dialami.

BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19

Berisi tentang upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menghindari terjadinya PHK di masa pandemi Covid-19 dan bagaiman efek dari upaya yang dilakukan terhadap Sektor yang terdampak.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.